

PROBLEMATIKA TERHADAP KEBERADAAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS USAHA MIKRO DAN KECIL PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

ABSTRAK/ABSTRACT

SANDRI TARIGAN

193311030007

Perseroan Terbatas (PT) dalam kehidupan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan dunia usaha dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat pengaturan baru mengenai kemudahan berusaha bagi UMKM dan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, salah satu usulan bentuk kemudahan berusaha adalah berupa pengaturan variasi bentuk (PT) yang sesuai dengan karakter UMK. Metode Penelitian Hukum Normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan Sifat penelitian deskriptif, dengan tujuan menganalisis keberadaan organ Perseroan Terbatas untuk UMK setelah diberlakukannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang didirikan oleh seorang individu dan menganalisis pengaruh UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasca diberlakukannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perseroan mempunyai tiga organ yang terdiri atas RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dengan kehadiran Perseroan Perseorangan maka terdapat perubahan untuk perkataan dari Rapat Umum Pemegang Saham, menjadi Keputusan Pendiri Perseroan Perseorangan yang memiliki kekuatan sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Pendirian perseroan terbatas oleh minimal 2 (dua) orang dengan akta Notaris, sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan untuk pendirian perseroan dengan kriteria UMK dapat didirikan oleh satu orang dengan cara pendirian berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia tanpa harus menggunakan akta notaris. Sebelum diberlakukannya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja modal minimum dalam pendirian PT sebesar lima puluh juta rupiah namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tidak terdapat lagi modal minimum untuk pendirian PT.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Organ Perseroan Terbatas, Usaha Mikro dan Kecil